



Analisis Penerapan PMK 168 Tahun 2023 Terhadap Perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tetap pada PT ABC

Takhta Adi Waskita, Selma Putri Safira*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1 60294 Surabaya Jawa Timur

Korespondensi: selma.putrifebis@upnjatim.ac.id

Abstract. Taxes play a crucial role in the survival and development of a nation. The Indonesian government continues to carry out reforms. One of them is the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023, which introduces the Average Effective Tax Rate (TER) for Income Tax (PPh) Article 21 for permanent employees. This policy aims to simplify tax obligations, enhance taxpayer compliance, and boost state revenue. This research analyzes the implementation of PMK 168 of 2023 on the calculation of PPh Article 21 for permanent employees at PT ABC. The results of the study show that the implementation of TER generally results in a lower tax liability for taxpayers compared to the progressive tax rate method. At PT ABC, the total PPh Article 21 payable using the progressive rate reaches Rp1,842,640, while using TER it is only Rp8,691,246.86, showing a total difference of Rp1,007,550.34 or a tax efficiency of 17.06%.

Keywords: PPh 21, PMK 168 Tahun 2023, Pegawai Tetap.

Abstrak. Pajak memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup dan pembangunan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia terus melaksanakan reformasi. Salah satu contohnya adalah implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang memperkenalkan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan kewajiban pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis implementasi PMK 168 Tahun 2023 terhadap perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap di PT ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TER secara umum menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah bagi wajib pajak dibandingkan dengan metode tarif pajak progresif. Di PT ABC, total PPh Pasal 21 yang harus dibayar menggunakan tarif progresif mencapai Rp1.842.640, sedangkan menggunakan TER hanya Rp8.691.246,86, menunjukkan selisih total sebesar Rp1.007.550,34 atau efisiensi pajak sebesar 17,06%.

Kata kunci: PPh 21, PMK 168 Tahun 2023, Pegawai Tetap

LATAR BELAKANG

Instrumen penting bagi negara yang sangat krusial untuk kelangsungan hidup suatu negara dan pembangunan berasal dari Pajak. Di Negara Indonesia, perolehan pajak sangat dominan terhadap penerimaan negara, baik pajak yang diperoleh pemerintah (Parhusip, 2024). Mengingat banyaknya andil pajak pada penerimaan bangsa (Anggraeni & Sundari, 2021). Pemerintah selalu berupaya untuk menambah pengumpulan pajak melalui pembaharuan dan regulasi terkait. Hal ini membuat mendesak mengingat meningkatnya pembangunan untuk berbagai belanja teratur dan rencana pembangunan (Sabethini & Dwirini, 2024).

Dalam situasi ini, reformasi di ranah perpajakan menjadi langkah penting bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih berdaya guna dan objektif (Attamimi Program Studi Akuntansi et al., 2024). Sebagian dari tindakan penerapan PMK 168 Tahun 2023 adalah Penerapan Norma Tarif Efektif Rata rata Pajak Penghasilan Pasal 21. Program ini ditujukan agar kewajiban pajak dipermudah untuk dipenuhi oleh wajib pajak, baik individu maupun entitas bisnis.. Melalui skema yang lebih langsung dan jelas, diperkirakan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, yang pada akhirnya bisa mendorong pendapatan pajak negara(Dian Nur Anissa et al., 2024).

PT ABC Surabaya, yang merupakan perusahaan distribusi, menjadi salah satu fokus dalam penelitian terkait penerapakan PMK 168 Tahun 2023 adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap dengan skema baru ini. Entitas harus memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, Mencakup segala ketentuan terkait pemotongan serta penyampaian untuk para pegawainya. Oleh karenanya, penting dilakukan analisis penerapan skema pemotongan pajak yang berlaku mempengaruhi pegawai teteap dari segi potongan yang dipotong kepada wajib pajak.

Perubahan dalam penerapan peraturan pajak terutang atas Pegawai Tetap melalui Tarif Efektif Rata rata pada PT ABC menunjukkan adanya transformasi penting dalam proses pemotongan wajib pajak. Di masa lalu, perhitungannya untuk karyawan melibatkan penghasilan yang tidak dikenakan ajak melalui norma tarif progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Kendati demikian, sejalan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2023 mengenalkan kepada masyarakat sistem baru, perhitungannya kini mudah karena dilakukan dengan tarif dengan penghasilan brutp karyawan tanpa harus menjumlah penghasilan tidak kena pajak secara terpisah(Yanti, ni erlin dewi., Sukayasa, i Ketut., & Sumartana, 2023). Tujuan dari implementasi TER ini adalah untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Meskipun demikian, perubahan ini menimbulkan beragam reaksi dari karyawan. Banyak di antara mereka merasa lebih terbantu dengan adanya proses yang dipermudah ini, tetapi beberapa juga mengungkapkan kebingungan dalam memahami tarif dan langkah-langkah baru yang diterapkan (Arief et al. , 2024). Peristiwa ini unik

untuk dianalisis secara mendalam, terutama ketika menganalisis dimana karyawan mendapat potongan pajak lebih tinggi atau rendah pada periode sebelumnya (Astuti et al., 2023).

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi analisis penerapan Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2023 atas pajak penghasilan atas pegawai tetap di PT ABC Surabaya. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan, studi ini mendalami pandangan pegawai tetap mengenai perubahan skema norma pemotongan pajak, serta bagaimana pemahaman mereka terhadap sistem baru ini berdampak pada Penerimaan yang diperolehnya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi sumber informasi penting bagi perusahaan dan pihak terkait lainnya untuk menganalisis penerapan kebijakan perpajakan yang sudah direvisi.

KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 mengenai tata cara pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk ketentuan mengenai isi, cara pengisian, serta mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, dijelaskan definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut::

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi, antara lain berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran pensiun. Pajak ini mencakup seluruh bentuk imbalan yang timbul dari aktivitas kerja, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2

PMK 168 Tahun 2023

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 merupakan regulasi yang disusun dengan berlandaskan pada PP 58 Tahun 2023. Aturan tersebut memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam mengatur berbagai hal terkait Pajak Penghasilan atas penerimaan manfaat bagi Pegawai Tetap. PMK 168 Tahun 2023 memuat

sejumlah ketentuan pokok, antara lain penyesuaian dalam klasifikasi pegawai serta penambahan klasifikasi baru yaitu Pekerjaan Bebas.

Perubahan ini digaungkan untuk menyesuaikan diri dengan pergeseran struktur ekonomi dan lapangan kerja modern, sekaligus mengelompokkan ulang wajib pajak pribadi berdasarkan penghasilan mereka agar proses perpajakan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK 168/2023 bertujuan agar memperjelas dan menyederhanakan sistem perpajakan serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Peraturan ini bertujuan agar penerapan Pasal 21 efisien dan mudah bagi seluruh wajib pajak. (Sudut & Wajib, 2024)

Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penghasilan Kena Pajak

Mengacu pada UU Harmonisasi Perpajakan Pasal 7, Penghasilan yang tidak dikenakan pajak per tahun diberikan paling sedikit:

1. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) diberikan untuk Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan diberikan bagi Wajib Pajak yang berstatus menikah.
3. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan diberikan untuk istri apabila penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan diberikan untuk setiap anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang sepenuhnya menjadi tanggungan, dengan batas maksimal tiga orang dalam satu keluarga.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap dihitung dari total penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan langsung untuk memperoleh, menagih, serta mempertahankan penghasilan (Pajak, 2025). Yang dimaksud dengan penghasilan bruto di sini merujuk pada penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, dengan pengecualian atas penghasilan yang dikenakan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat (2) serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Biaya yang dimaksud merujuk pada pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Dalam kerangka perpajakan, pengeluaran tersebut diklasifikasikan

menjadi dua kategori utama: pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kotor. Wajib Pajak Orang Pribadi bisa memanfaatkan kompensasi atas kerugian dari tahun-tahun sebelumnya dan pendapatan yang tidak termasuk komponen pengurang untuk mengurangi total penghasilan bruto mereka.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
atas Rp5.000.000.000	35%

Gambar 1. Lapisan PKP

2. Tarif Efektif Rata Rata Selain Bulanan Desember (Menteri Keuangan, 2023).

- a) Tarif Efektif Rata Rata A = Penghasilan Tidak Kena Pajak: Tidak Kawin tanpa tanggungan (54 Juta); Tidak Kawin tanggungan 1 & kawin tanpa tanggungan (58,5 Juta)
- b) Tarif Efektif Rata Rata B = Penghasilan Tidak Kena Pajak: Tidak Kawin dengan tanggungan 2 & Kawin dengan tanggungan 1 (63Juta); Tidak Kawin dengan tanggungan 3 & Kawin dengan tanggungan 2 (67,5 Juta)
- c) Tarif Efektif Rata Rata C = Penghasilan Tidak Kena Pajak: Kawin dengan tanggungan 3 (72 Juta)

Perhitungan PPh 21 orang pribadi Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023

Tarif Efektif rata rata Berdasarkan PMK Nomor 168 tahun 2023, konsep TER diperkenalkan mulai 1 Januari 2024 dengan tujuan utama menyederhanakan perhitungan PPh 21 bulanan atau harian.

Konsep TER dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan bulanan, namun memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai terbel TER dan status karyawan. TER bulanan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan status

Pendapatan yang tidak dikenakan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap:

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 5.400.000	0%
2	5.400.000 – 5.650.000	0,25%
3	5.650.000 – 5.950.000	0,50%
4	5.950.000 – 6.300.000	0,75%
5	6.300.000 – 6.750.000	1%
6	6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7	7.500.000 – 8.550.000	1,50%
8	8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9	9.650.000 – 10.050.000	2%
10	10.050.000 – 10.350.000	2,25%
11	10.350.000 – 10.700.000	2,50%
12	10.700.000 – 11.050.000	3%
13	11.050.000 – 11.600.000	3,50%
14	11.600.000 – 12.500.000	4%
15	12.500.000 – 13.750.000	5%
16	13.750.000 – 15.100.000	6%
17	15.100.000 – 16.950.000	7%
18	16.950.000 – 19.750.000	8%
19	19.750.000 – 24.150.000	9%
20	24.150.000 – 26.450.000	10%
21	26.450.000 – 28.000.000	11%
22	28.000.000 – 30.050.000	12%
23	30.050.000 – 32.400.000	13%
24	32.400.000 – 35.400.000	14%
25	35.400.000 – 39.100.000	15%
26	39.100.000 – 43.850.000	16%
27	43.850.000 – 47.800.000	17%
28	47.800.000 – 51.400.000	18%
29	51.400.000 – 56.300.000	19%
30	56.300.000 – 62.200.000	20%
31	62.200.000 – 68.600.000	21%
32	68.600.000 – 77.500.000	22%
33	77.500.000 – 89.000.000	23%
34	89.000.000 – 103.000.000	24%
35	103.000.000 – 125.000.000	25%
36	125.000.000 – 157.000.000	26%
37	157.000.000 – 206.000.000	27%
38	206.000.000 – 337.000.000	28%
39	337.000.000 – 454.000.000	29%
40	454.000.000 – 550.000.000	30%
41	550.000.000 – 695.000.000	31%
42	695.000.000 – 910.000.000	32%
43	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
44	1.400.000.000	34%

Sumber : PMK 168 Tahun 2023

Gambar 2 : TER A

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.200.000	0%
2	6.200.000 – 6.500.000	0,25%
3	6.500.000 – 6.850.000	0,50%
4	6.850.000 – 7.300.000	0,75%
5	7.300.000 – 9.200.000	1%
6	9.200.000 – 10.750.000	1,50%
7	10.750.000 – 11.250.000	2%
8	11.250.000 – 11.600.000	2,50%
9	11.600.000 – 12.600.000	3%
10	12.600.000 – 13.600.000	4%
11	13.600.000 – 14.950.000	5%
12	14.950.000 – 16.400.000	6%
13	16.400.000 – 18.450.000	7%
14	18.450.000 – 21.850.000	8%
15	21.850.000 – 26.000.000	9%
16	26.000.000 – 27.700.000	10%
17	27.700.000 – 29.350.000	11%
18	29.350.000 – 31.450.000	12%
19	31.450.000 – 33.950.000	13%
20	33.950.000 – 37.100.000	14%
21	37.100.000 – 41.100.000	15%
22	41.100.000 – 45.800.000	16%
23	45.800.000 – 49.500.000	17%
24	49.500.000 – 53.800.000	18%
25	53.800.000 – 58.500.000	19%
26	58.500.000 – 64.000.000	20%
27	64.000.000 – 71.000.000	21%
28	71.000.000 – 80.000.000	22%
29	80.000.000 – 93.000.000	23%
30	93.000.000 – 109.000.000	24%
31	109.000.000 – 129.000.000	25%
32	129.000.000 – 163.000.000	26%
33	163.000.000 – 211.000.000	27%
34	211.000.000 – 374.000.000	28%
35	374.000.000 – 459.000.000	29%
36	459.000.000 – 555.000.000	30%
37	555.000.000 – 704.000.000	31%
38	704.000.000 – 957.000.000	32%
39	957.000.000 – 1.405.000.000	33%
40	di atas 1.405.000.000	34%

Sumber : PMK 168 Tahun 2023

Gambar 3 : TER B

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.600.000	0%
2	6.600.000 – 6.950.000	0,25%
3	6.950.000 – 7.350.000	0,50%
4	7.350.000 – 7.800.000	0,75%
5	7.800.000 – 8.850.000	1%
6	8.850.000 – 9.800.000	1,25%
7	9.800.000 – 10.950.000	1,50%
8	10.950.000 – 11.200.000	1,75%
9	11.200.000 – 12.050.000	2%
10	12.050.000 – 12.950.000	3%
11	12.950.000 – 14.150.000	4%
12	14.150.000 – 15.550.000	5%
13	15.550.000 – 17.050.000	6%
14	17.050.000 – 19.500.000	7%
15	19.500.000 – 22.700.000	8%
16	22.700.000 – 26.600.000	9%
17	26.600.000 – 28.100.000	10%
18	28.100.000 – 30.100.000	11%
19	30.100.000 – 32.600.000	12%
20	32.600.000 – 35.400.000	13%
21	35.400.000 – 38.900.000	14%
22	38.900.000 – 43.000.000	15%
23	43.000.000 – 47.400.000	16%
24	47.400.000 – 51.200.000	17%
25	51.200.000 – 55.800.000	18%
26	55.800.000 – 60.400.000	19%
27	60.400.000 – 66.700.000	20%
28	66.700.000 – 74.500.000	21%
29	74.500.000 – 83.200.000	22%
30	83.200.000 – 95.000.000	23%
31	95.600.000 – 110.000.000	24%
32	110.000.000 – 134.000.000	25%
33	134.000.000 – 169.000.000	26%
34	169.000.000 – 221.000.000	27%
35	221.000.000 – 390.000.000	28%
36	390.000.000 – 463.000.000	39%
37	463.000.000 – 561.000.000	30%
38	561.000.000 – 709.000.000	31%
39	709.000.000 – 965.000.000	32%
40	965.000.000 – 1.419.000.000	33%
41	di atas 1.419.000.000	34%

Sumber : PMK 168 Tahun 2023

Gambar 4 : TER C

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Abdussamad (2021), penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berfokus pada pengkajian fenomena atau gejala yang muncul secara alami dalam konteks penelitian tertentu. Sementara itu, Merriam & Tisdell (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertumpu pada sumber-sumber seperti literatur, artikel ilmiah, jurnal penelitian, forum akademik, maupun kelompok minat khusus dan konferensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data Perhitungan PPh 21 karyawan PT ABC, data yang didapat dari pihak Kantor Konsultan Pajak, berupa PPh 21 terutang yang dihitung menggunakan tarif Progresif. PT ABC memiliki 21 pegawai tetap dan 12 pegawai penghasilannya terpotong oleh pasal tersebut. data pegawai dan pajak terutangnya diasjikan pada tabel dibawah:

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21 ATAS PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17								
NO	NAMA	STATUS	PENGHASILAN BRUTO SEBULAN	PENGHASILAN BRUTO SETAHUN	PTKP Setahun	PKP Setahun	PPH 21 Setahun	PPH 21 Sebulan
1	a	TK/0	6.151.793	73.821.522	54.000.000	19.821.522	991.076	82.590
2	b	K/3	10.781.036	129.372.432	72.000.000	57.372.432	2.868.622	239.052
3	c	TK/0	6.125.000	73.500.000	54.000.000	19.500.000	975.000	81.250
4	d	K/2	6.170.000	74.040.000	67.500.000	6.540.000	327.000	27.250
5	e	K/0	6.770.000	81.240.000	58.500.000	22.740.000	1.137.000	94.750
6	f	K/2	7.906.793	94.881.522	67.500.000	27.381.522	1.369.076	114.090
7	g	K/0	9.220.000	110.640.000	58.500.000	52.140.000	2.607.000	217.250
8	h	K/3	5.196.793	62.361.522	72.000.000			-
9	i	K/0	7.739.000	92.868.000	58.500.000	34.368.000	1.718.400	143.200
10	j	TK/0	5.456.793	65.481.522	54.000.000	11.481.522	574.076	47.840
11	k	TK/0	6.406.793	76.881.522	54.000.000	22.881.522	1.144.076	95.340
12	l	K/3	5.300.518	63.606.211	72.000.000		-	-
13	m	K/1	5.430.000	65.160.000	63.000.000	2.160.000	108.000	9.000
14	n	TK/0	5.941.793	71.301.522	54.000.000	17.301.522	865.076	72.090
15	o	TK/0	5.885.000	70.620.000	54.000.000	16.620.000	831.000	69.250
16	p	K/2	5.960.000	71.520.000	67.500.000	4.020.000	201.000	16.750
17	q	TK/0	7.470.000	89.640.000	54.000.000	35.640.000	1.782.000	148.500
18	r	TK/0	5.885.000	70.620.000	54.000.000	16.620.000	831.000	69.250
19	s	K/2	9.236.300	110.835.600	67.500.000	43.335.600	2.166.780	180.565
20	t	K/3	8.692.500	104.310.000	72.000.000	32.310.000	1.615.500	134.625
21	u	K/1	5.170.000	62.040.000	63.000.000		-	-
TOTAL			142.895.114,41	78.142.083,00	64.566.753,00		186.278,41	1.842.640,17

Sumber : Olahan Penulis

Gambar 1: Analisis Numerik Pajak Penghasilan PPh 21 Atas Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Pasal 17

Berikut penjelasan perhitungan PPh Pasal 21 tercantum pada Gambar 1:

- 1) Dasar Pengenaan Pajak. Terdiri atas upah pokok, tunjangan, dan asuransi yang dibayar oleh perusahaan seperti BJS Kesehatan, JKK, dan JKM, senilai 142.895.144/ bulan.

Analisis Penerapan PMK 168 Tahun 2023 Terhadap Perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tetap pada PT ABC

- 2) Pengurangan. Terdiri atas biaya jabatan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak dengan maksimal RP.12.000.000 per tahun atau RP.500.000 perbulan. dan luran JHT/luran Pensiun, senilai Rp 2.317.406/bulan.
- 3) PTKP sebesar RP 72.000.000 diperuntukkan pada status tanggungan K/2. PPh Pasal 21 terutang.

Informasi didapat dari wawancara dengan pihak kantor konsultan pajak terkait, didapat Potongan PPh 21 PT.ABC Masa selain desember yang sudah menerapkan PMK 168 Tahun 2023. Terdapat 12 Pegawai Tetap yang Penghasilannya dipotong.

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21 ATAS PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF TER							
NO	NAMA	STATUS	GAJI	THR	JKK+JKM	PENGHASILAN BRUTO	PPH 21
1	a	TK/0	3.125.000	3.000.000	26.793	6.151.793	37.590
2	b	K/3	5.819.283	4.961.753	-	10.781.036	179.052
3	c	TK/0	3.125.000	3.000.000	-	6.125.000	-
4	d	K/2	3.170.000	3.000.000	-	6.170.000	-
5	e	K/0	3.470.000	3.300.000	-	6.770.000	68.500
6	f	K/2	5.395.000	2.485.000	26.793	7.906.793	57.840
7	g	K/0	4.720.000	4.500.000	-	9.220.000	168.500
8	h	K/3	3.170.000	2.000.000	26.793	5.196.793	-
9	i	K/0	3.889.000	3.850.000	-	7.739.000	94.450
10	j	TK/0	3.970.000	1.460.000	26.793	5.456.793	2.840
11	k	TK/0	3.380.000	3.000.000	26.793	6.406.793	-
12	l	K/3	3.940.000	1.335.000	25.518	5.300.518	-
13	m	K/1	3.970.000	1.460.000	-	5.430.000	-
14	n	TK/0	2.915.000	3.000.000	26.793	5.941.793	27.090
15	o	TK/0	2.885.000	3.000.000	-	5.885.000	24.250
16	p	K/2	2.960.000	3.000.000	-	5.960.000	-
17	q	TK/0	3.720.000	3.750.000	-	7.470.000	103.500
18	r	TK/0	2.885.000	3.000.000	-	5.885.000	-
19	s	K/2	4.271.300	4.965.000	-	9.236.300	146.815
20	t	K/3	4.192.500	4.500.000	-	8.692.500	97.125
21	u	K/1	3.170.000	2.000.000	-	5.170.000	-
TOTAL			78.142.083,00	64.566.753,00	186.278,41	142.895.114,41	1.007.550,49

Sumber : Olahan Penulis

Gambar 2 : Analisis Numerik Pajak Penghasilan PPh 21 Atas Pegawai Tetap Menggunakan Tarif TER

Rangkuman penerapan analisis number perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap atas pegawai tetap PT ABC tercantum pada Gambar 3:

Keseluruhan Penghasilan bruto. Terdiri atas gaji pokok,THR, JKK, dan JKM, diperoleh senilai Rp. 132.895.114,41 selama satu bulan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong untuk penghasilan bruto sebulan Rp142.895.114 sehingga diperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang senilai Rp 1.007.550.

Penjelasan analisis penerapan perhiutngan tarif progresif dengan perbandingan skema TER terhadap karyawan pada PT ABC masa selain masa Desember.

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21 ATAS PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF TER				PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21 ATAS PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17				Selisih
NO	NAMA	PENGHASILAN BRUTO	PPH 21	NO	NAMA	PENGHASILAN BRUTO	PPH 21	
1	a	6.151.793	37.590	1	a	6.151.793	82.590	- 45.000
2	b	10.781.036	179.052	2	b	10.781.036	239.052	- 60.000
3	c	6.125.000	-	3	c	6.125.000	81.250	- 81.250
4	d	6.170.000	-	4	d	6.170.000	27.250	- 27.250
5	e	6.770.000	68.500	5	e	6.770.000	94.750	- 26.250
6	f	7.906.793	57.840	6	f	7.906.793	114.090	- 56.250
7	g	9.220.000	168.500	7	g	9.220.000	217.250	- 48.750
8	h	5.196.793	-	8	h	5.196.793	-	-
9	i	7.739.000	94.450	9	i	7.739.000	143.200	- 48.750
10	j	5.456.793	2.840	10	j	5.456.793	47.840	- 45.000
11	k	6.406.793	-	11	k	6.406.793	95.340	- 95.340
12	l	5.300.518	-	12	l	5.300.518	-	-
13	m	5.430.000	-	13	m	5.430.000	9.000	- 9.000
14	n	5.941.793	27.090	14	n	5.941.793	72.090	- 45.000
15	o	5.885.000	24.250	15	o	5.885.000	69.250	- 45.000
16	p	5.960.000	-	16	p	5.960.000	16.750	- 16.750
17	q	7.470.000	103.500	17	q	7.470.000	148.500	- 45.000
18	r	5.885.000	-	18	r	5.885.000	69.250	- 69.250
19	s	9.236.300	146.815	19	s	9.236.300	180.565	- 33.750
20	t	8.692.500	97.125	20	t	8.692.500	134.625	- 37.500
21	u	5.170.000	-	21	u	5.170.000	-	-
TOTAL		142.895.114,41	1.007.550,49	TOTAL		186.278,41	1.842.640,17	- 835.089,67

Sumber : Olahan Penulis

Gambar 1 : Perbandingan Perhitungan PPh 21 Atas Pegawai Tetap

Ada perbedaan yang signifikan dalam total pajak yang dipotong. menurut analisis selisih antara perhitungan pajak yang dipotong PPh 21 menggunakan prosedur pasal progresif berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan dengan prosedur skema TER yang diatur oleh PMK No. 168 Tahun 2023.

Perhitungan tarif progresif merupakan metode yang mengacu pada ketentuan tarif bertingkat, sebagaimana telah ditetapkan secara mutlak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Proses perhitungan ini cukup detail, diawali dengan penetapan penghasilan neto tahunan yang diperoleh Wajib Pajak. Selanjutnya, jumlah tersebut dipotong oleh Pengurang berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, barulah tarif progresif yang bervariasi—mulai dari 5% hingga 35%—diterapkan secara berlapis pada sisa penghasilan yang telah dikurangi PTKP tadi, yang dikenal sebagai Penghasilan Kena Pajak.

Di sisi lain, metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menawarkan pendekatan yang jauh lebih ringkas dan sederhana. Metode ini menerapkan tarif tetap yang perhitungannya didasarkan pada estimasi penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto ini kemudian dikelompokkan pada kelompok tertentu, dan pada setiap kelompok tersebut dikenakan tarif rata-rata yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah (Mayowan & Hapsari, 2016) (Mayowan & Hapsari, 2016). Tarif-tarif rata-rata ini secara spesifik tercantum dalam tabel lampiran yang menjadi bagian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Perbedaan fundamental ini menunjukkan adanya upaya simplifikasi dalam sistem perpajakan untuk memudahkan Wajib Pajak (Amal et al., 2021).

Hasil perbandingan perhitungan yang dijabarkan pada Tabel 3 mengindikasikan bahwa secara umum, penggunaan TER mendapatkan nilai potongan pajak lebih rendah daripada metode tarif progresif. Dalam rekapitulasi perbedaan yang ditampilkan pada Tabel 3, total nilai PPh Pasal 21 yang terutang apabila menggunakan tarif progresif mencapai Rp. 1.842.640, sedangkan apabila menggunakan TER hanya sebesar Rp 8.691.246,86. Dengan demikian, terdapat selisih total sebesar Rp1.007.550,34, yang merepresentasikan efisiensi pajak sebesar 17,06% dari total pajak yang dikenakan jika metode tarif progresif digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penting dari penelitian mengenai analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 atas penghasilan terhadap perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 terutang atas pegawai tetap terhadap PT ABC dirangkum sebagai berikut:

Pengaplikasian perhitungan pajak tersebut mampu dipermudah oleh Tarif Efektif Rata Rata bagi perusahaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menetapkan penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai mekanisme untuk mempermudah proses kalkulasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21..Metode progresif sebelumnya, yang rumit dan melibatkan perhitungan penghasilan yang tidak dikenakan pajak, digantikan dengan tarif tetap yang ditentukan mengacu pada kategori TER. Hal ini menghasilkan pengurangan risiko kesalahan perhitungan dan peningkatan efisiensi dalam administrasi perpajakan bagi perusahaan.

Secara umum, penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) cenderung menghasilkan besaran pajak terutang yang lebih rendah bagi Wajib Pajak dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode tarif progresif (Brigitha Alexandra Titis Yolanda & Erna Sulistyowati, 2024). Hal ini disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam mekanisme penghitungan yang digunakan kedua metode tersebut, di mana metode TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan dan mengurangi beban administratif, sementara tarif progresif Pasal 17 menerapkan lapisan tarif yang meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan kena pajak.

DAFTAR REFERENSI

Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1786–1797.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/36001>

- Anggraeni, M. A., & Sundari, S. (2021). Kesadaran Pajak dan Aplikasi E-Filing terhadap Ketaatan Wajib Pajak di KPP Pratama Tuban. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 229–240.
- Astuti, I. I., Satriawan, I., Mayasari, R., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2023). *SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP 58 DAN PMK 168 TAHUN 2023*. 168, 198–208.
- Attamimi Program Studi Akuntansi, F., Ekonomi dan Bisnis, F., Pembangunan Nasional, U., Timur Diarany Suchayati Program Studi Akuntansi, J., Timur Jl Raya Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (2024). Analisis Pelaporan Spt Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kkp Jas. *Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 161–169. <https://doi.org/10.61722/japm.v2i4.2198>
- Brigitha Alexandra Titis Yolanda, & Erna Sulistyowati. (2024). Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 791–802. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405>
- Dian Nur Anissa, Suhesti Ningsih, & Muhammad Hasan Ma'ruf. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan Pp No 58 Tahun 2023 Dengan Uu Hpp No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Mayowan, N. N. N. Y., & Hapsari, N. N. (2016). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Menteri Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–69.
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(01), 532–539. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/index>
- Sabethini, A. O., & Dwirini, D. (2024). PENERAPAN PERHITUNGAN PPh Pasal 21 METODE GROSS PADA PT MJM BANJARMASIN SETELAH TERBITNYA PMK 168/2023. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(02), 583–597. <https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss02.2023.2179>
- Sudut, D., & Wajib, P. (2024). *Mengulik Peluncuran Core Tax Administration System Dari Sudut Pandang Wajib Pajak*. 2(2), 66–70.
- Yanti, ni erlin dewi., Sukayasa, i Ketut., & Sumartana, I. (2023). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi. (*Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Bali*). <https://doi.org/10.55886/esensi.jmb.v26i3.843>